



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nanang Sae Roji bin Saelan, tempat tanggal lahir : Blitar, 30-10-1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Parbulu, RT 013/RW 003, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mifta Tomnusa binti Anwar Tomnusa, tempat tanggal lahir, Batu Dua, 29 September 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Parbulu, RT 013/RW 003, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti- bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, pada tanggal yang sama, di bawah register perkara Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Nla, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla. Hal 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2012, di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan penghulu bernama Idi Bai;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Onyong Tomnusa, dengan saksi nikah masing-masing bernama Pidi Tomnusa dan Majid Waekabu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afkar Sae Anwar, laki-laki, usia 6 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Namlea guna mengurus buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla. Hal 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Nanang Sae Roji bin Saelan**) dengan Pemohon II (**Mifta Tomnusa binti Anwar Tomnusa**) pada tanggal 1 Juli 2012, di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Majid Waikabu bin Yusuf Waikabu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru;
 - Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah sejak tanggal 1 Juli 2012 dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Onyong Tomnusa, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Saksi sendiri dan Pidi Tomnusa;
 - Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla. Hal 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jeaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai satu orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;
2. **Pidi Tomnusa bin Arifin Tomnusa**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Jikumarasa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah sejak tanggal 1 Juli 2012 dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Onyong Tomnusa, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Saksi sendiri dan Majid Waekabu;
 - Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jeaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla. Hal 4 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Namlea mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Ketua Hakim setelah menerima Penunjukan Majelis Hakim, telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Namlea untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea, tertanggal 16 April 2019, selama 14 hari dan selama itu tidak ada pihak mengajukan keberatan dan paling lambat 3 hari setelah berakhirnya tanggal pengumuman tersebut, telah ditetapkan hari sidang untuk pemeriksaan perkara permohonan pengesahan nikah *a quo* (Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hal.149 -150);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahan *a quo* yang dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan Agama Namlea, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan **legal standing** atas perkara ini (Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan oleh majelis telah diberi penjelasan dan pandangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan akibat hukum

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla. Hal 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah, termasuk jika ada pihak ketiga/masyarakat merasa dirugikan secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Namlea menetapkan sahnyanya pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara sah sesuai dengan hukum Islam akan tetapi tidak dicatatkan kepada petugas PPN yang berwenang di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ataupun di tempat PPN pernikahan sirri di langsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memperoleh fakta di persidangan bahwa proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara sirri pada tanggal 1 Juli 2012, di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Onyong Tomnusa, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Pidi Tomnusa dan Majid Waekabu dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah, semenda serta tidak pernah sesusuan. Perkawinan tersebut terpenuhi secara hukum Islam namun perkawinan yang dilakukannya melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan hukum Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti Saksi pertama Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Majid Waikabu bin Yusuf Waikabu dan Pidi Tomnusa

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla. Hal 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Arifin Tomnusa, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi Pemohon I dan Pemohon II, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I (**Nanang Sae Roji bin Saelan**), sedangkan Pemohon II (**Mifta Tomnusa binti Anwar Tomnusa**), mereka adalah mempelai pria dan wanita;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Juli 2012, di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Onyong Tomnusa, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, ada 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Pidi Tomnusa dan Majid Waekabu, ada mahar berupa uang sebesar 100.000.00,- (seratus ribu rupiah), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa benar sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan sirri yang terpenuhi secara hukum Islam dan tidak tercatat di kantor urusan agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla. Hal 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2012, di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itsbat karena belum mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla. Hal 8 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *“Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”*

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhadap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”* dan dalam ayat (3) disebutkan *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”* tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla. Hal 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dapat membuktikan adanya perkawinan antara mereka, yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 1 Juli 2012, di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yakni untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilkaakaki tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla. Hal 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Nanang Sae Roji bin Saelan**) dengan Pemohon II (**Mifta Tomnusa binti Anwar Tomnusa**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2012, di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1440 Hijriyah oleh kami **Bahrul Maji, S. HI**, sebagai Ketua Majelis, **Harisan Upuolat, S. HI, MH.** dan **Syarifa Saimima, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hadijah Tuhepaly, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Harisan Upuolat, S. HI. MH.

Bahrul Maji, S. HI,

Hakim Anggota,

Syarifa Saimima, S.HI.

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla. Hal 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hadijah Tuhepaly, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 678.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 796.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Drs. Ali Karepesina.

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Nla. Hal 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)